



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
No : 79 / KEPT-ITI/VIII/2012**

**Tentang
PEMBUBARAN PUSAT INKUBASI BISNIS DAN INDUSTRI (PIBI) DAN
PEMBENTUKAN PUSAT INOVASI DAN INKUBASI BISNIS/INNOVATION AND BUSINESS INCUBATION CENTER (PIIB/IBIC)**


REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

- Menimbang** :
1. Bahwa sambil menunggu ditetapkannya pembentukan Pusat Inovasi Teknologi (PIT) oleh Yayasan Pengembangan Teknologi Indonesia (YPTI), perlu dilakukan persiapan-persiapan oleh Institut Teknologi Indonesia (ITI).
 2. Bahwa saat ini di ITI sudah ada Pusat Inkubasi Bisnis dan Industri (PIBI) sebagai Inkubator terbentuknya unit-unit bisnis baru hasil inovasi, maka dipandang perlu untuk dikembangkan agar sejalan dengan kebijakan YPTI.
 3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2, maka dipandang perlu membubarkan PBI dan menggantinya menjadi unit baru dengan nama Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis/*Innovation and Business Incubation Center* (PIIB/IBIC) sekaligus menjadi unit persiapan sebelum dibentuknya PIT oleh YPTI.
 4. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan IBIC perlu diangkat orang-orang yang dipandang mampu untuk mengemban tugas sebagai pengelolanya.
 5. Bahwa berdasarkan butir 1, 2, 3, dan 4 diatas, maka perlu dikeluarkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. PP No. 17 tahun 2010 Juncto PP No. 66 tahun 2010.
 2. Statuta Institut Teknologi Indonesia tahun 2008.
 3. SK YPTI No.D01/KEPT-PB/YPTI/2011.
- Memperhatikan** :
1. Hasil rapat tahunan YPTI tanggal 15 Februari 2012.
 2. Saran tindak unsur pimpinan institut.
 3. Kepentingan institut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Membubarkan Pusat Inkubasi Bisnis dan Industri (PIBI) dan membentuk Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis/*Innovation and Business Incubation Center* (PIIB/IBIC).
 2. Mengangkat susunan pengurus IBIC dimaksud butir 1, sbb.:
Kepala : Krishnahadi Pribadi, Ph.D.
Wakil Kepala : Ir. Nana Cahyana Mardio, Dipl.IHS
 3. Segala biaya yang diperlukan dan/atau yang timbul dari kegiatan IBIC akan diadakan tersendiri diluar anggaran Institut.
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperfunya.

Ditetapkan di : Serpong
Pada tanggal : 9 Agustus 2012



Tembusan Yth :

1. Ketua Umum Pengurus YPTI
2. Unsur Pimpinan ITI
3. Yang bersangkutan